



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN  
DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut P4TK adalah Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.
13. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.
14. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk P4TK.

## BAB III

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) P4TK merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan penyiapan, pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
- (2) P4TK dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) P4TK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tenaga kerja luar negeri serta pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P4TK menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P4TK;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P4TK;
  - c. penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penyiapan, pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja;
  - d. penyusunan program penyuluhan, sosialisasi, seleksi dan penyiapan penempatan CTKI ke luar negeri;
  - e. pelaksanaan pengumpulan data, penyebarluasan informasi dan seleksi CTKI ke luar negeri;
  - f. pelayanan penempatan CTKI ke luar negeri;
  - g. pelaksanaan konsultasi teknis bagi CTKI, TKI dan lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri;
  - h. pelaksanaan verifikasi dokumen CTKI ke luar negeri;
  - i. penyusunan program penyuluhan dan bimbingan manajemen dan produktivitas;
  - j. penyusunan program, kurikulum dan silabus pelatihan di bidang produktivitas;
  - k. pelaksanaan pelayanan pengukuran produktivitas dan usaha pengembangan produktivitas;

- l. pelaksanaan pelayanan konsultasi manajemen dan produktivitas;
- m. pelaksanaan pelatihan, konsultasi dan bantuan teknis pengembangan produktivitas;
- n. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pengembangan produktivitas;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P4TK;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P4TK;
- q. pengelolaan kearsipan data dan informasi P4TK;
- r. pengelolaan prasarana dan sarana P4TK;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P4TK; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P4TK, terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri;
  - d. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi P4TK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Pusat

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi P4TK.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun dan menyusun bahan pedoman dari standar teknis P4TK;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P4TK;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran P4TK;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P4TK;
  - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan P4TK;
  - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban P4TK;
  - i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja P4TK;
  - j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan P4TK;
  - k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P4TK;
  - l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja P4TK;
  - m. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja P4TK;
  - n. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi P4TK;
  - o. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi P4TK;



- p. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas P4TK; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri merupakan satuan kerja lini P4TK dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan dan penempatan CTKI Luar Negeri.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dan pembinaan CTKI Luar Negeri;
  - d. menyusun bahan dan melaksanakan program pelayanan penempatan TKI ke Luar Negeri;
  - e. melaksanakan pengumpulan data, rekrutmen dan seleksi CTKI ke Luar Negeri;
  - f. melaksanakan bimbingan CTKI ke Luar Negeri;
  - g. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, perjanjian penempatan TKI dengan lembaga pelaksanaan penempatan TKI swasta;
  - h. melakukan penelitian dokumen CTKI dan Surat Izin Perekrutan;
  - i. menyiapkan rekomendasi pembuatan Paspor;
  - j. melaksanakan penelitian materi perjanjian kerja yang dibuat antara CTKI dengan PPTKIS;
  - k. melaksanakan publikasi dan informasi kesempatan kerja luar negeri;
  - l. menyelenggarakan pengarahan pra pemberangkatan CTKI ke Luar Negeri;
  - m. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan CTKI ke Luar Negeri; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penyiapan dan Penempatan CTKI Luar Negeri.

## Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan  
Produktivitas Tenaga Kerja

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan satuan kerja lini P4TK dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P4TK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan dan pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - d. menyusun bahan kurikulum dan silabus pelatihan produktivitas berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan produktivitas;
  - f. melaksanakan promosi pelatihan produktivitas;
  - g. melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen dan produktivitas;
  - h. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi pelatihan produktivitas;
  - i. melaksanakan pembinaan Kelurahan produktif;
  - j. melaksanakan kajian pengukuran produktivitas tenaga kerja dan perusahaan;
  - k. melaksanakan penyuluhan peningkatan produktivitas;
  - l. melaksanakan konsultasi dan bantuan teknis peningkatan produktivitas;
  - m. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengukuran produktivitas; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.



## Bagian Keenam

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) P4TK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural P4TK.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional P4TK sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeteren dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional P4TK diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## STATUS JABATAN DAN ESELON

## Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P4TK wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK.

## Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P4TK wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada P4TK wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada P4TK wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada P4TK, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap P4TK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 19

- (1) Pegawai pada P4TK merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, P4TK mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi P4TK merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh P4TK sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima P4TK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

## BAB X

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 24

- (1) P4TK menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

#### Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, P4TK mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 26

Pengawasan terhadap P4TK dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat pengawasan intern pemerintah.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja P4TK diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 62015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA